



PUTUSAN

Nomor 97/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Hendrawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-798/PJ./2015 tanggal 27 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komerling) Ltd., beralamat di Setiabudi Atrium Lantai 7, Jl HR Rasuna Said Kav.62, Jakarta Selatan 12920;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.57675/PP/M.IA/16/2014, Tanggal 24 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Pemenuhan Ketentuan Formal Banding

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-147/PJ/2013 Tanggal 28 Maret 2013, diterima pada tanggal 5 April 2013;

Bahwa mengingat Banding ini telah dimasukkan pada tanggal 27 Juni 2012 maka baik dihitung sejak tanggal Keputusan 28 Maret 2013, maupun dihitung sejak tanggal Keputusan diterima yaitu tanggal 5 April 2013, pengajuan Banding tetap memenuhi jangka waktu tiga bulan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, karena Banding telah diajukan terhadap satu Keputusan, dalam bahasa Indonesia, mencantumkan alasan yang jelas, melampirkan salinan (fotokopi) Putusan dimaksud dan 50% jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp23.747.916, maka oleh karena itu Banding ini telah dimasukkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian maka mohon kiranya Majelis menyatakan pengajuan Banding ini diterima;

Bahwa selanjutnya perkenankanlah terlebih dahulu, Pemohon Banding menguraikan kerangka dari alasan dan dasar hukum Pemohon Banding mengajukan Banding atas "Keputusan" Terbanding, (legal standing Pemohon Banding), kewenangan Pengadilan Pajak, untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak (legal standing Pengadilan Pajak), duduk permasalahan dari Sengketa Pajak (posita), alasan-alasan Banding, perhitungan pajak terutang serta bentuk dari permohonan (petitum) sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Legal Standing Pemohon Banding

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU KUP jo Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, Pemohon Banding memiliki hak untuk mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-147/PJ/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang menurut Pemohon Banding merupakan Keputusan yang tidak benar;

Bahwa Keputusan dimaksud, telah diterbitkan dengan tidak memperhatikan permohonan Keberatan yang Pemohon ajukan dengan surat No. 328/JPT.02/IV/2012 tanggal 23 April 2012 atas SKPKB Nomor : 00012/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011, yang merupakan produk hukum hasil "Pemeriksaan" terhadap SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang telah disampaikan Pemohon Banding, walaupun kenyataannya bermasalah namun tetap dipertahankan;

Bahwa dengan demikian SKPKB Nomor : 00012/277/08/081/11 Tanggal 12 Oktober 2011, masih menyisakan sengketa pajak, karena sekalipun telah diproses melalui lembaga hukum keberatan, permasalahan pajak akibat diterbitkannya SKPKB Nomor : 00012/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011, sama sekali belum mendapat penyelesaian yang adil;

Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa baik dalam tahap Pemeriksaan dan Penelitian Keberatan yang dilakukan Terbanding dimaksud, sama sekali tidak mengakomodir bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan. Pada dasarnya hasil Pemeriksaan dan Penelitian Keberatan dimaksud tidak sesuai dengan dokumen pajak yang dimiliki Pemohon Banding;

Bahwa sehubungan dengan penjelasan diatas maka permasalahan pajak tersebut, sejak dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian Keberatan tetap merupakan permasalahan perpajakan yang tidak dapat diselesaikan sehingga memenuhi Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak, dan Banding yang Pemohon Banding ajukan juga memenuhi Pasal 1 angka 6 UU Pengadilan Pajak dimaksud;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding memiliki legal standing untuk mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-147/PJ/2013 tanggal 28 Maret 2013;

Legal Standing Pengadilan Pajak

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut diatas, sebagaimana ternyata dari:

1. Berdasar Pasal 2 UU Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Dari bunyi Pasal 2 tersebut jelas bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekuasaan yudisial yang bertindak sebagai penegak hukum terhadap kekuasaan eksekutif;
2. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak dimaksud adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasar peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasar Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

3. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 9A Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang bersifat khusus. Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa dalam tataran Banding maka Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Mengingat Pengadilan Pajak adalah tempat untuk mencari keadilan dalam Sengketa Pajak maka sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak dimaksud dimulai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini mengandung arti bahwa kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Pajak didasarkan sepenuhnya pada pemenuhan makna Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Dalam Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak ditentukan bahwa Sengketa Pajak yang diperkenankan untuk diajukan Banding adalah sengketa atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Dalam kaitan ini, Banding diajukan terhadap Keputusan Nomor: KEP-147/PJ/2013 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00012/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011 Masa Pajak September 2008;
5. Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Banding, Khusus Pajak, dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang diperiksa adalah Keputusan Pejabat (Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak) apakah dalam kapasitasnya sebagai Pemungut Pajak dalam menerbitkan produk hukum untuk menagih pajak (*beschikking*) telah memenuhi baik ketentuan prosedural maupun ketentuan material pemungutan pajak serta dengan mematuhi Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (AAUPB atau *Good Governance*), sehingga Wajib Pajak diperlakukan dengan adil. Dalam arti bahwa pajak telah dipungut berdasar ketentuan yang telah ada, sesuai dengan asas materill, tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih (*vide Hofstra 1986, Inleiding tot het Nedelandse Belastingrecht*, halaman 135, 251 dan 269);
6. Memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon Banding juga berpendapat bahwa Pengadilan Pajak berwenang (memiliki legal standing) untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yang Pemohon Banding ajukan Banding;

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor 97/ B PK/PJK/2015



Duduk Perkara (Posita)

Historis

1. Pemohon Banding mendapat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : PRIN065/PJ.0401/2009 Tanggal 5 November 2009, bersamaan dengan itu terdapat Surat Tugas Nomor ST-223/PJ.04/2011 Tanggal 7 Juni 2011;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor S-342/PJ.04.00/2011 Tanggal 10 Agustus 2011, diketahui ada beberapa koreksi pajak yaitu: PPN Jasa Luar Negeri Rp6.525.706.895, STP PPN Rp. 329.184.410, PPh Pasal 26 Rp. 6.525.706.895, dan PPh Pasal 21 Rp. 101.242.076;
3. Terkait dengan pemeriksaan atas PPN JLN dan PPh Pasal 26, koreksi biaya atas Akun Overhead HO dan Technical Services;
4. Atas hasil pemeriksaan tersebut, dikeluarkan SKPKB No. 00012/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011 yang kemudian di perbaiki dengan menerbitkan Keputusan Terbanding nomor: Kep-00044/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 8 Februari 2012, perbaikan tersebut berkenaan dengan kesalahan pencantuman nama Pemohon Banding dan NPWP;
5. Atas koreksi yang dilakukan tersebut Pemohon Banding melakukan upaya Keberatan dengan surat No. 328/JPT.02/IV/2012 Tanggal 23 April 2012;
6. Berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-147/PJ/2013 Tanggal 28 Maret 2013, permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak;
7. Baik dalam tahap pemeriksaan maupun dalam tahap penelitian keberatan, Pemohon Banding sudah menjelaskan kepada Terbanding, bahwa Pemohon Banding secara legal di mungkinkan untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, dalam hal pajak di tanggung oleh Pemerintah dan pelaksanaan kewajiban perpajakan di lakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Hal ini di dasarkan oleh terbitnya Surat dari Menteri Keuangan No. S604/MK.017/1998 Tanggal 24 November 1998;
8. Berdasarkan Hasil Keputusan Keberatan No. KEP-147/PJ/2013 tanggal 28 Maret 2013, nilai PPN yang masih harus di bayar sebesar Rp.47.495.831;
9. Dengan hasil keputusan keberatan tersebut, Pemohon Banding melakukan upaya hukum melalui surat permohonan ini, untuk melakukan banding ke Pengadilan Pajak sebagai lembaga Yudikatif untuk menjalankan fungsi kehakiman;

Pokok Permasalahan

bahwa dari permasalahan dalam posita tersebut diatas, maka jelas yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa :



- Perlakuan Perpajakan atas Biaya Overhead dan Technical Services;
- Perlakuan Terbanding yang mengenyampingkan Surat dari Menteri Keuangan No. S-604/MK.017/1998 Tanggal 24 November 1998;

Alasan Pengajuan Banding

Bahwa dari pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jawaban Terbanding dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai dasar di terbitkannya SKPKB No. 00012/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011, Yang dipertahankan oleh hasil keputusan keberatan KEP-147/PJ/2013 Tanggal 28 Maret 2013, maka bersama ini perkenankan Pemohon Banding menyampaikan alasan Banding yang Pemohon Banding ajukan;

a. *Perlakuan Perpajakan atas Biaya Overhead dan Technical Service*

Bahwa Pemohon Banding pada dasarnya setuju untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian tidak serta merta Pemohon Banding menyetujui hasil pemeriksaan dan penelitian keberatan yang dilakukan oleh Terbanding. Melihat pada surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi tidak berdasarkan bukti yang Pemohon Banding berikan. Merujuk pada Pasal 12 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa bukti merupakan satu-satunya alat bagi Terbanding untuk menyatakan Jumlah Pajak Terutang. Jika kemudian bukti yang diberikan tidak menjadi dasar hasil pemeriksaan, Pemohon Banding simpulkan bahwa hasil Pemeriksaan dan Penelitian Keberatan didasarkan pada asumsi;

Bahwa dalam tahap pemeriksaan maupun dalam tahap penelitian keberatan, Pemohon Banding sudah menyampaikan adanya suatu bukti yang membenarkan secara legal, bahwa Surat Pemberitahuan yang Pemohon Banding sampaikan sudah benar. Surat dari Menteri Keuangan No. S-604/MK.017/1998 Tanggal 24 November 1998, menerangkan bahwa *Terhadap Biaya Overhead, Technical Services dan biaya-biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing di tanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;*

Bahwa terhadap biaya-biaya yang menjadi sengketa, perlakuan perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah benar, yaitu tidak melakukan pemungutan dan pelaporan pajak. Bahwa atas pajak terutang menjadi di tanggung oleh pemerintah, dan atas pemungutan ataupun pelaporan pajak pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya Direktur Jenderal Pajak sebagai pemangku jabatan di bawah Menteri Keuangan sudah mengetahui keadaan ini, karena merupakan pihak yang juga yang mendapat tembusan pada saat surat ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan;

b. Kewenangan Terbanding untuk mengenyampingkan Perintah Atasan

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana telah Pemohon Banding jabarkan di atas, Terbanding tetap menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dengan tidak menghiraukan Surat dari Menteri Keuangan. Terdapat asas yang menerangkan bahwa suatu hukum yang kedudukannya lebih tinggi, mengenyampingkan hukum yang kedudukannya lebih rendah. Asas tersebut dikenal sebagai asas "*Lex Superiori Derogat legi Inferiori*". Dengan demikian jika terdapat dua keputusan TUN, dalam hal ini adalah Surat Menteri Keuangan (yang merupakan keputusan yang lebih tinggi) dan Surat Ketetapan Pajak (yang merupakan keputusan yang lebih rendah), maka Surat Menteri Keuangan mengenyampingkan Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa selama Terbanding tidak bisa membuktikan bahwa Surat Menteri Keuangan tersebut sudah tidak berlaku atau tidak sah maka Surat Menteri Keuangan No. S-604/MK.017/1998 Tanggal 24 November 1998 merupakan keputusan yang mengikat semua pihak (*asas erga omnes*) dan tetap berlaku sah (*asas rechmatig*);

Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding

USD

1. Dasar Pengenaan Pajak	NIHIL
2. PPh Pasal 26 yang terutang	NIHIL
3. Kredit Pajak	
b. Setoran Masa	NIHIL
4. PPh Pasal 26 yang kurang (2-3) atau lebih (3-2) dibayar	NIHIL
5. Sanksi Administrasi :	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	-
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e)	NIHIL

Pemohonan (Petitum)

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 97/ B PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan pada bagian posita diatas, Pemohon Banding mohon kiranya Majelis berkenan untuk :

- a. Menerima Surat Permohonan ini
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding seluruhnya, dengan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-147/PJ/2013 Tanggal 28 Maret 2013 atas Surat Ketetapan Pajak No. 00012/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011;
- c. Menetapkan perhitungan pajak terutang menjadi sesuai dengan perhitungan SPT yang telah Pemohon Banding laporkan atau Pemohon Banding mohonkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.57675/PP/M.IA/16/2014, Tanggal 24 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-147/PJ/2013 tanggal 28 Maret 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2008 Nomor: 00012/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00044/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 8 Februari 2012, atas nama: **JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komerling) Ltd.**, NPWP : 01.070.372.6-081.000, beralamat di Setiabudi Atrium Lantai 7, Jl HR Rasuna Said Kav. 62, Jakarta Selatan, 12920, sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi **NIHIL** dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai	Rp 0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp 0,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 0,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.57675/PP/M.IA/16/2014, Tanggal 24 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 19 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-798/PJ./2015 tanggal 27 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 09 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 09 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 27 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 02 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57675/PP/M.IA/16/2014 tanggal 24 November 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57675/PP/M.IA/16/2014 tanggal 24 November 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57675/PP/M.IA/16/2014 tanggal 24 November 2014, atas nama JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komerling) Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak nomor: P.2058/PAN/2014 tertanggal 10 Desember 2014 dan diterima langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal **23 Desember 2014** sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen **201412230572**;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57675/PP/M.IA/16/2014 tanggal 24 November 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean PPN Masa Pajak September 2008 sebesar Rp.277.817.800,00 yang Tidak Dapat Dipertahankan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

4. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.57675/PP/M.IA/16/2014 tanggal 24 November 2014, maka dengan ini



menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa **pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 52 sampai dengan halaman 53 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding merupakan Joint Operation Body (JOB) yang terdiri dari PT. Pertamina Hulu Energi Ogan Komering atau disebut juga "PHE Ogan Komering" dan Taliman (Ogan-Komering) Ltd. yang berkedudukan di Kanada, yang masing-masing mempunyai interest sebesar 50 %, yang dibentuk berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) dengan Pemerintah Indonesia; bahwa Talisman Ogan Komering sebagai kontraktor pada PSC Blok Ogan Komering yang beropersi di Indonesia mempunyai kantor pusat di Kanada (Talisman Ltd);

bahwa terkait dengan biaya-biaya yang terjadi di kantor pusat (Talisman Ltd Kanada), pada Pasal I angka 1.1). PSC antara lain dinyatakan:

"The cost accruing therefrom shall be included in operating costs recoverable as provided in section VI. Except as may otherwise be provided in this contract, in the Accounting Procedure attached hereto by written agreement of PERTAMINA, CNW will not incur interest expenses to finance its operations hereunder";

bahwa terkait dengan alokasi biaya overhead kantor pusat, terdapat beberapa ketentuann yang berlaku, antara lain :

Article III angka 2 Exhibit C PSC, antara lain dinyatakan:

Overhead allocation.



"General and administrative costs, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each year consistently. The method selected must be approved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed periodically by PERTAMINA and CNW";

"The Last sentence of Article 3.3 of Exhibit D the PSC is amended to be: "The Direct and indirect costs incurred by PHE OGAN KOMERING as Operator and TALISMAN in so providing assistance to Operator shall be charged to the Joint Account and shall be Included in operating costs";

Surat Direktur Utama Pertamina Nomor: 947/C.0000/81 Tanggal 5 Juni Tahun 1981, antara lain dinyatakan:

"berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan Pertamina selaku pemegang management di dalam penerapan management control sesuai dengan ketentuan-ketentuan PSC, serta berdasarkan hasil studi overhead yang telah kami lakukan, maka batas maximal overhead 2% dari total Expenditure adalah merupakan kewajiban"; bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PSC Blok Ogan Komerling, biaya-biaya yang terjadi dan dikeluarkan di kantor pusat (Talisman Ltd Canada) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan operasional kontraktor di Indonesia, dapat dialokasikan sebagai bagian dari biaya operasional (operating costs recoverable) yang besarnya maksimal sebesar 2 % dari total expenditure;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak dalam persidangan, penjelasan tertulis, dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan serta Hasil Uji Kebenaran Materi, diuraikan sebagai berikut:

bahwa Biaya Overhead Kantor Pusat yang dialokasikan kepada Pemohon Banding adalah biaya-biaya General Administration, Technical Assistance, dan biaya-biaya lainnya yang terjadi dan dilaksanakan di Kantor Pusat Talisman Ltd Canada, yang sebagian biayanya dialokasikan kepada Pemohon Banding untuk dimasukkan sebagai unsur biaya dalam menetapkan besarnya cost recovery guna menghitung atau menetapkan bagi hasil untuk Pemerintah Indonesia dan kontraktor;



bahwa Alokasi Biaya Overhead Kantor Pusat ke Pemohon Bnding tersebut tidak berkaitan dengan adanya pemanfaatan jasa atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kantor pusatnya (Talisman Ltd Canada);

bahwa Biaya Overhead Kantor Pusat sebagaimana dicatat dalam Buku Besar Pemohon Banding, bukan merupakan pengeluaran biaya karena adanya pemanfaatan jasa dari Kantor Pusat (Talisman Ltd Canada) atau pemanfaatan BKP tidak berwujud sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e Undang-undang PPN;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa alokasi overhead kantor pusat bukan merupakan Obyek Pajak PPN JLN sebgaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e Undang-undang PPN, sehingga tidak terutang PPN JLN;

bahwa karena Alokasi Biaya Overhead Kantor Pusat bukan Obyek Pajak PPN JLN, maka pembahasan tentang Surat Menteri Keuangan nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tidak diperlukan, karena tidak relevan dengan sengketa a quo;

*bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan **koreksi terbanding atas DPP PPN JLN dari alokasi Overhead kantor pusat sebesar Rp277.817.800,00 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;***

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materii, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan Koreksi DPP PPN JLN atas Alokasi Biaya Overhead from Abroad Home Office sebesar Rp277.817.800,00 karena pembebanan biaya overhead tersebut merupakan pembebanan jasa yang dilaksanakan diluar negeri dan dimanfaatkan di wilayah pabean Indonesia, maka atas transaksi tersebut terhutang PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean sesuai dengan Pasal 4 huruf e UU PPN;
4. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, bahwa terhadap Biaya Overhead, Technical Services dan biaya-biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing di tanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
5. Bahwa dengan demikian, sengketa atas Koreksi DPP PPN JLN atas Alokasi Biaya Overhead from Abroad Home Office sebesar Rp277.817.800,00 ini merupakan sengketa **juridis**, yaitu apakah Alokasi Biaya Overhead dari kantor pusat kepada Termohon Peninjauan Kembali merupakan objek PPN Jasa Luar Negeri atau bukan;
6. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:
bahwa Biaya Overhead Kantor Pusat yang dialokasikan kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah biaya-biaya General Administration, Technical Assistance, dan biaya-biaya lainnya yang terjadi dan dilaksanakan di Kantor Pusat Talisman Ltd Canada, yang sebagian biayanya dialokasikan kepada Termohon



Peninjauan Kembali untuk dimasukkan sebagai unsur biaya dalam menetapkan besarnya cost recovery guna menghitung atau menetapkan bagi hasil untuk Pemerintah Indonesia dan kontraktor; bahwa Alokasi Biaya Overhead Kantor Pusat ke Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak berkaitan dengan adanya pemanfaatan jasa atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kantor pusatnya (Talisman Ltd Canada);

bahwa Biaya Overhead Kantor Pusat sebagaimana dicatat dalam Buku Besar Termohon Peninjauan Kembali, bukan merupakan pengeluaran biaya karena adanya pemanfaatan jasa dari Kantor Pusat (Talisman Ltd Canada) atau pemanfaatan BKP tidak berwujud sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e Undang-undang PPN;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa alokasi overhead kantor pusat bukan merupakan Obyek Pajak PPN JLN sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e Undang-undang PPN, sehingga tidak terutang PPN JLN;

7. Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa Biaya Overhead Kantor Pusat sebagaimana dicatat dalam Buku Besar Termohon Peninjauan Kembali, bukan merupakan pengeluaran biaya karena adanya pemanfaatan jasa dari Kantor Pusat (Talisman Ltd Canada) atau pemanfaatan BKP tidak berwujud sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e Undang-undang PPN **tidak tepat** dengan alasan sebagai berikut :

7.1. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 :

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”



Pasal 1 angka 6 :

“Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 8 :

“Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.”

Pasal 4:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha*
- b. impor Barang Kena Pajak;*
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean*
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”*

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. jasa di bidang pelayanan sosial;*
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. jasa di bidang keagamaan;*
- f. jasa di bidang pendidikan;*
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;*
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat ikian;*
- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. jasa di bidang tenaga kerja;*
- k. jasa di bidang perhotelan;*
- l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka*



menjalankan pemerintahan secara umum.

7.2. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) :

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. *10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau*
- b. *10/110 x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai”;*

Pasal 2 :

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut”;

7.3. Bahwa Surat Menteri Keuangan nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 menyatakan sebagai berikut :

- a. *Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*



b. Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir a) di atas ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;

7.4. Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan *a quo* serta fakta di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. bahwa pengertian jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PPN pada intinya adalah setiap kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Dengan demikian, substansi dari jasa pada pokoknya adalah kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa kepada penerima jasa;
- b. bahwa berdasarkan data-data dan dokumen Termohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa Biaya Overhead from Abroad Home Office sebesar Rp277.817.800,00 yang dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan di kantor pusat (Talisman Ltd. Kanada) dalam rangka pengelolaan *home office* (kantor pusat) yang dialokasikan kepada Termohon Peninjauan Kembali yang mencakup biaya *science and technical service* serta biaya administrasi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan operasional Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Talisman Ltd. Kanada (kantor pusat) kepada Termohon Peninjauan Kembali berupa *science and technical service* (jasa teknis) memenuhi kriteria sebagai transaksi penyerahan jasa, yaitu kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu fasilitas atau kemudahan atau hak (dalam hal ini adalah fasilitas *science and technical service*), **tersedia untuk dipakai**. Begitu pula dengan biaya administrasi yang dikenakan kepada Termohon Peninjauan Kembali tidak lain merupakan bentuk *service charge* yang melekat pada jasa yang diberikan oleh pihak Talisman Ltd. Kanada (kantor pusat) kepada Termohon Peninjauan Kembali;
- c. bahwa dengan demikian, *nature* dari Alokasi Biaya Overhead from Abroad Home Office sebesar Rp277.817.800,00 ini merupakan *service charge* atau biaya



pelayanan terkait jasa yang diberikan oleh Talisman Ltd. Kanada (kantor pusat) kepada Termohon Peninjauan Kembali, diantaranya adalah *science and technical service* (jasa teknis), sehingga biaya yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada dasarnya merupakan pembayaran atas imbalan jasa.

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PPN dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN, telah diatur bahwa pada dasarnya semua jenis jasa merupakan Jasa Kena Pajak kecuali apabila dikecualikan dalam UU PPN. Mengingat jasa yang dilakukan Talisman Ltd. Kanada (kantor pusat) kepada Termohon Peninjauan Kembali berupa *science and technical service (jasa teknis)* **tidak termasuk kelompok jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU PPN, maka jasa tersebut merupakan JASA KENA PAJAK berdasarkan ketentuan UU PPN.** Hal ini selaras dengan Surat Menteri Keuangan nomor S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 yang menyatakan bahwa biaya overhead, technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah PPN maupun PPh;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dipungut oleh pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali selaku pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Biaya Overhead from Abroad Home Office yang dibayarkan kepada Talisman Ltd. Kanada (kantor pusat);

7.5. Bahwa terkait pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-



604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, UU PPN tidak mengatur mekanisme PPN atas pembayaran tersebut ditanggung Pemerintah. Dengan demikian, meskipun dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-604/MK.017/1998 dinyatakan bahwa Pajak yang dikenakan atas biaya overhead, technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing ditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, namun secara fakta yuridis, biaya-biaya tersebut adalah tetap merupakan objek pajak, yaitu objek PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

7.6. Bahwa dengan demikian, Alokasi Biaya Overhead from Abroad Home Office sebesar Rp277.817.800,00 terbukti secara formal maupun material merupakan Obyek Pajak PPN Jasa Luar Negeri sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf e Undang-undang PPN;

7.7. Bahwa Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak antara lain mengatur bahwa;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan **penilaian pembuktian** dan **penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan** terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Namun faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak berpedoman pada bukti, fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PPN dan Pasal 4A ayat (3) UU PPN serta Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000, dimana dalam persidangan terbukti bahwa *nature* dari Alokasi Biaya Overhead from Abroad Home Office sebesar Rp277.817.800,00 ini merupakan *service charge* atau biaya pelayanan terkait jasa yang diberikan oleh Talisman Ltd. Kanada (kantor pusat) kepada Termohon Peninjauan Kembali, diantaranya adalah *science and technical service* (jasa teknis), sehingga biaya yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada dasarnya merupakan pembayaran atas imbalan jasa;

8. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi DPP PPN JLN atas Alokasi Biaya Overhead from Abroad Home Office sebesar Rp277.817.800,00 **tidak tepat** karena tidak sesuai dengan bukti-bukti, fakta, dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, **diajukan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;**
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. **Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57675/PP/M.IA/16/2014 tanggal 24 November 2014 harus dibatalkan.**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Alasan-alasan permohonan Pernohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-147/PJ/2013 tanggal 28 Maret 2013, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak September 2008 Nomor : 00012/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00044/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 08 Februari 2012 atas nama Pemohon Banding NPWP : 01.070.372.6.081-000 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean PPN Masa Pajak September 2008 sebesar Rp277.817.800,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan mengesampingkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena alokasi biaya *overhead* Kantor Pusat merupakan Joint Operation Body (JOB) dan juga PHE Ogan Koming yang berkedudukan di Canada yang masing-masing memiliki interst 50% berdasarkan *Production Sharing Contract* dengan Pemerintah Indonesia sehingga bukan obyek PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 97/ B PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU PPN;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/ Yosran, S.H., M.Hum
ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., M.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754